



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG  
NOMOR 21/PID.B/2010/PN.TRT)**

*JURIDICAL ANALYSIS ABOUT CRIME EVIDENCE  
TO DEFENDANT ACCUSED  
(VERDICT TARUTUNG COURT NUMBER 21/PID.B/2010/PN.TRT)*

**FIRMAN M. SITUMORANG**  
**NIM : 070710191053**

**KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG  
NOMOR 21/PID.B/2010/PN.TRT)**

*JURIDICAL ANALYSIS ABOUT CRIME EVIDENCE  
TO DEFENDANT ACCUSED  
(VERDICT TARUTUNG COURT NUMBER 21/PID.B/2010/PN.TRT)*

**FIRMAN M. SITUMORANG**

**NIM : 070710191053**

**KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“Cara suatu masyarakat memperlakukan anak tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai penerus generasi bangsa” \**



---

\* Javier Perez de Cuellar, 1987, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Romli Atmasasmita, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.83

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG  
NOMOR 21/PID.B/2010/PN.TRT)**

*JURIDICAL ANALYSIS ABOUT CRIME EVIDENCE  
TO DEFENDANT ACCUSED  
(VERDICT TARUTUNG COURT NUMBER 21/PID.B/2010/PN.TRT)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FIRMAN M. SITUMORANG**

**NIM : 070710191053**

**KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 30 APRIL 2015**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**

**NIP : 195304201979031002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**

**NIP : 19750725200112002**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG  
DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
TARUTUNG NOMOR 21/PID.B/2010/PN.TRT)**

Oleh :

**FIRMAN M. SITUMORANG**

**NIM : 070710191053**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**

**NIP : 195304201979031002**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**

**NIP : 19750725200112002**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Tehkonologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**

**NIP : 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 2

Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**

**NIP : 195304201979031002**

**SAMUEL SM. SAMOSIR, S.H., M.H.**

**NIP : 198002162008121002**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum** : (.....)  
**NIP : 196506031990022001**

2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 19750725200112002**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman M. Situmorang

NIM : 070710191053

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Yang Didakwakan Kepada Terdakwa (Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/Pid.B/2010/Pn.TRT)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 April 2015

Yang menyatakan,



**FIRMAN M. SITUMORANG**

**NIM : 070710191053**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Yang Didakwakan Kepada Terdakwa (Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/Pid.B/2010/Pn.TRT)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak H. Multazaam Muntaha, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, Yurio, Yudha, Remma, Wendha Prahara, Agung, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil

*Tak ada gading yang tak retak* demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 April 2015

Penulis

## RINGKASAN

Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan dalam masyarakat adalah tindak pidana perdagangan orang. Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Bahkan, Indonesia sempat dimasukkan dalam daftar negara yang mengabaikan penanganan perdagangan manusia oleh panel pemerintah Amerika. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang adakalanya melibatkan anak sebagai korban, sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah cara hakim membuktikan perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian ? dan (2) Apakah putusan hakim dalam Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kesesuaian hakim membuktikan perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian dan putusan hakim dalam Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT su dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah *Pertama*, Cara hakim membuktikan perbuatan terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT, sebenarnya sudah sesuai, walaupun terdapat kekurangan. Terkait dengan 3 (tiga) alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT tersebut setidaknya ada 2 (dua) cara hakim yang tidak sesuai dengan prinsip pembuktian, pertama menyangkut keterangan saksi-saksi tersebut di atas, tidak disebutkan secara jelas dan lengkap tentang apa, bagaimana, siapa, dan hal-hal lainnya karena dalam putusan tidak menyebutkan secara lengkap mengenai

keterangan saksi terait perbuatan terdakwa. Hal kedua, menyangkut Pembuktian adanya petunjuk, dalam hal ini tidak dapat diuraikan secara jelas apa dan bagaimana kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menjadi kabur untuk apa alat bukti petunjuk tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa. Dalam hal ini seharusnya hakim cermat dan teliti dalam membuat suatu putusan dikaitkan dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga jangan sampai terdakwa lepas dari jeratan hukum. *Kedua*, Putusan hakim terkait tindak pidana perdagangan orang dengan formulasi Pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan azas berlakunya hukum yaitu azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (ketentuan khusus mengeyampingkan ketentuan yang bersifat umum) karena seharusnya hakim menggunakan formulasi dakwaan kedua yaitu Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, sehingga hukuman yang diatuhkan dapat lebih berat. Hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa : Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Saran yang diberikan bahwa, Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP. Hakim dalam merumuskan putusan pidana terhadap suatu kasus yang mana perbuatannya telah diatur dalam undang-undang yang lebih khusus atau undang-undang yang lain hendaknya menggunakan undang-undang yang lebih khusus saja. Ini berkaitan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* agar asas tersebut tidak diabaikan pada saat penerapan hukum oleh hakim sehingga besar kemungkinan terdakwa tidak akan lepas dari jeratan hukum. Terkait dengan kasus yang dikaji, bahwasanya pelaksanaan adopsi anak hendaknya dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga jelas dan sah menurut hukum. Apabila lembaga adopsi anak tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pelaku adopsi tersebut dapat terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang dan dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	8
2.1.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	11
2.2 Surat Dakwaan .....	14
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	14

2.2.2	Bentuk Surat Dakwaan .....	17
2.3	Pembuktian .....	18
2.3.1	Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian .....	18
2.3.2	Macam-Macam Alat Bukti .....	21
2.4	Putusan Pengadilan .....	21
2.4.1	Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	21
2.4.2	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	22
2.4.3	Hal-Hal Yang Dimuat Putusan Pengadilan .....	24
2.5	Pertimbangan Hakim .....	25
2.7.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	26
2.7.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	27
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
3.1	Cara Hakim Membuktikan Perbuatan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Pembuktian .....	30
3.2	Putusan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT Dikaitkan dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap di Persidangan .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>45</b>
4.1	Kesimpulan .....	45
4.2	Saran-saran .....	46
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/Pid.B/ 2010/Pn.TRT



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana berada pada tengah-tengah persaingan di era globalisasi pada saat ini sehingga memicu kemampuan manusia untuk saling bersaing pula menjalankan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan yang ingin diraih. Sebagai negara yang berkembang Indonesia melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, salah satu aspek pembangunan di Indonesia adalah pembangunan dibidang hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bangsa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan pesat dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan tehnologi. Disadari atau tidak disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan.

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai.<sup>1)</sup> Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya melakukan suatu interaksi antara satu dengan

---

<sup>1)</sup> Tim Pengajar Hukum Pidana, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 38

yang lain. Manusia dalam melakukan interaksi tersebut tidak hanya berupa perbuatan positif namun juga terkadang menimbulkan perbuatan negatif. Perbuatan-perbuatan manusia yang berdampak negatif inilah yang biasanya disebut dengan perbuatan jahat.

Tingkah laku manusia yang masuk dalam kategori perbuatan jahat seperti yang disebut diatas merupakan perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Perbuatan jahat tersebut kemudian dirumuskan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai tindak pidana, namun tidak semua kejahatan dapat digolongkan ke dalam tindak pidana. Tindak pidana pada umumnya dapat dikatakan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam suatu aturan undang-undang yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat diancam pidana dalam undang-undang tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di Negara Indonesia memuat beberapa macam kejahatan dan pelanggaran.

Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan dalam masyarakat adalah tindak pidana perdagangan orang. Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Bahkan, Indonesia sempat dimasukkan dalam daftar negara yang mengabaikan penanganan perdagangan manusia oleh panel pemerintah Amerika. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang adakalanya melibatkan anak sebagai korban, sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT, yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut :

Terdakwa Elsa Br. Nababan alias Elsa pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di tgeempat bersalin milik Hj. Rustia Br. Hutagalung yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No.153 Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang melakukan, menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri

sendiri atau untuk dijual, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef (berkas perkara terpisah/splitsing) pernah menginap di rumahnya terdakwa pada saat terdakwa sedang hamil 8 (delapan) bulan dan terdakwa pernah berkata kepada Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef yang didengar oleh Nathalia Dame br. Hutabarat alias Mak Mikael yaitu kata-kata yang diucapkan Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef "*banyak keluarga kami yang nggak punya keturunan, seandainya Elsa mau ngasih anaknya, kami mau ganti rugi (dibeli) dan anaknya sama kami*" Bahwa kemudian kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 12.20 WIB terdakwa melahirkan bayi jenis kelamin perempuan di tempat bersalin milik Hj. Rustia Br. Hutagalung. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 12.00 WIB Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef menawarkan untuk membeli anak bayi tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya lalu Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef memberikan uang sebesar Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya persalinan terdakwa yang diserahkan kepada Hj Rustia Br. Hutagalung dan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk biaya sewa rumah dan biaya pudding lalu terdakwa menyerahkan bayi jenis kelamin perempuan yang dilahirkan terdakwa kepada Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef dan pada saat itu Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef berkata Nga hu tebus be (udah kutebus). Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu : Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal yang menarik dalam penjatuhan pidana tersebut adalah menyangkut pertimbangan hakim menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak terkait dengan fakta yang terungkap di persidangan, juga terkait masalah pembuktian dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk

membahas dan mengkaji dalam sebuah karya ilmiah skripsi, dengan judul :  
**“Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Yang Didakwakan Kepada Terdakwa (Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah cara hakim membuktikan perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian ?
2. Apakah putusan hakim dalam Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk memahami dan mengkaji Apakah cara hakim membuktikan perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian.
2. Untuk memahami dan mengkaji kesesuaian putusan hakim dalam Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

## **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum

yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>2)</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>3)</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang

---

<sup>2)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, hlm.10

<sup>3)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>4)</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>5)</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang
  - f) Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga

---

<sup>4)</sup> Ibid, hlm.93

<sup>5)</sup> Ibid, hal.138

dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>6)</sup>

---

<sup>6)</sup> Ibid, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang

##### 2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana perdagangan orang, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>7)</sup>

Berdasarkan kata *strafbaarfeit* tersebut, kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act*, *offense*, *committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.<sup>8)</sup>

---

<sup>7)</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm. 181

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>9)</sup>

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.<sup>10)</sup> Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.<sup>11)</sup>

Perdagangan orang (*human trafficking*) oleh Amnesty International disebut sebagai perbudakan manusia moderen. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orang maupun perbudakan moderen juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12)</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa perdagangan orang adalah melakukan perekrutan, pengangkutan,

<sup>9)</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

<sup>10)</sup> Basir Rohrohmana, 2001, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, hlm.10

<sup>11)</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>12)</sup> <http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>, diakses tanggal 9 Januari 2015

penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengesplotasi orang tersebut” mempertegas bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana perdagangan orang dipahami sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2).

Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merincikan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi.

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dilihat dari jenis-jenisnya, perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai peristiwa sebagai berikut :<sup>13)</sup>

1. Penjualan anak, adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain
2. Penyuludupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan, sebagai cara untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan berupa materi atau yang lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap.
3. Migrasi dengan tekanan, migrasi baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.
4. Prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi: menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi.
5. Prostitusi perempuan dewasa yang masuk kategori perdagangan orang adalah perempuan yang ditipu

Perdagangan orang dapat diartikan suatu tindakan perekrutan, pengiriman, penyerah terima orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi orang tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, menyatakan bahwa : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

---

<sup>13)</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm.2

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
- b) Dilakukan dengan cara kekerasan atau bentuk-bentuk dengan menggunakan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c) Ada tujuan atau maksud, yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Pasal 17 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, menyatakan bahwa : Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Unsur Pasal 17 ini adalah bersifat limitatif atas perbuatan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 yang dilakukan terhadap anak sebagai korban. Dalam hal ini dikategorikan anak mengacu pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, menyatakan bahwa : Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Unsur setiap orang dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud setiap orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara

hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.

- b) Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat adalah unsur objektif, permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Unsur pasal ini yaitu :

- a) Unsur setiap orang dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud setiap orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.
- b) Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual adalah unsur objektif, adalah dengan melakukan kegiatan jual beli artinya adanya penjualan dan pembelian dalam suatu perdagangan, dengan menculik anak artinya membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya. Membawa pergi itu dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan

orang lain atau untuk membuat dia dalam keadaan sengsara. Artinya selain dibawa pergi diluar kehendak korban, hal itu juga dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya diancam, dipaksa, dibohongi dan lain sebagainya.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>14)</sup> Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>15)</sup>
2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan

---

<sup>14)</sup> Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

<sup>15)</sup> *Ibid.*, hlm .44

Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>16)</sup>

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan.

Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang

---

<sup>16)</sup> *Ibid*, hlm.45

cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP. Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
  - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
  - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
  - c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak

dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

### 2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut : <sup>17)</sup>

- 1) Dakwaan Tunggal  
Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.
- 2) Dakwaan Alternatif  
Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.
- 3) Dakwaan Subsidiair  
Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam

---

<sup>17)</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66

dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

## 2.3 Pembuktian

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”.<sup>18)</sup> Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>19)</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

<sup>18)</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

<sup>19)</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>20)</sup>

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :<sup>21)</sup>

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.<sup>22)</sup> Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan

<sup>20)</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

<sup>21)</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

<sup>22)</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>23)</sup> Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

---

<sup>23)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

### 2.2.2 Macam–Macam Alat Bukti

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya.<sup>24)</sup>

## 2.4 Putusan Pengadilan

### 2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala

---

<sup>24)</sup> Ibid, hlm.81

tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>25)</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>26)</sup>

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

Pertama, Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang

<sup>25)</sup> Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.36

<sup>26)</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121

diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.<sup>27)</sup> Kedua, Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.<sup>28)</sup>

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pidana

Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHAP dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan

---

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm 86

<sup>28)</sup> *Ibid.*, hlm 96

Pasal 183 KUHAP. Putusan bebas ada 2 (dua) : (1) Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan (2) Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

- c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)  
Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

#### 2.4.3 Hal-Hal Yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

## 2.5 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat

Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>29)</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>30)</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

### 2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni

---

<sup>29)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

<sup>30)</sup> *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>31)</sup>

### 2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam

---

<sup>31)</sup> Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi

ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

### BAB III PEMBAHASAN

#### **3.1 Cara Hakim Membuktikan Perbuatan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip pembuktian**

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa, sebab jika terjadi kekeliruan maka akan melanggar hak asasi manusia. Dalam pengambilan keputusan, untuk memutus suatu perkara hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Pertanggungjawaban ini berdimensi vertikal dan horisontal. Secara vertikal, hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horisontal berarti pertanggungjawaban itu ditujukan kepada sesama manusia, baik itu kepada peradilan yang lebih tinggi ataupun kepada masyarakat.

Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwasanya : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap*

*dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan dalam masyarakat adalah tindak pidana perdagangan orang. Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Bahkan, Indonesia sempat dimasukkan dalam daftar negara yang mengabaikan penanganan perdagangan manusia oleh panel pemerintah Amerika. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang

memberikan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang adakalanya melibatkan anak sebagai korban, sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT, yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut :

Terdakwa Elsa Br. Nababan alias Elsa pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di tgepat bersalin milik Hj. Rustia Br. Hutagalung yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No.153 Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang melakukan, menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Rugun Br. Paggabeen alias Mak Kalef (berkas perkara terpisah/splitsing) pernah menginap di rumahnya terdakwa pada saat terdakwa sedang hamil 8 (delapan) bulan dan terdakwa pernah berkata kepada Rugun Br. Paggabeen alias Mak Kalef yang didengar oleh Nathalia Dame br. Hutabarat alias Mak Mikael yaitu kata-kata yang diucapkan Rugun Br. Paggabeen alias Mak Kalef "*banyak keluarga kami yang nggak punya keturunan, seandainya Elsa mau ngasih anaknya, kami mau ganti rugi (dibeli) dan anaknya sama kami*" Bahwa kemudian kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 12.20 WIB terdakwa melahirkan bayi jenis kelamin perempuan di tempat bersalin milik Hj. Rustia Br. Hutagalung. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 12.00 WIB Rugun Br. Paggabeen alias Mak Kalef menawarkan untuk membeli anak bayi tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya lalu Rugun Br. Paggabeen alias Mak Kalef memberikan uang sebesar Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya persalinan terdakwa yang diserahkan kepada Hj Rustia Br. Hutagalung dan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk biaya sewa rumah dan biaya pudding lalu terdakwa menyerahkan bayi jenis kelamin perempuan yang

dilahirkan terdakwa kepada Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef dan pada saat itu Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef berkata *Nga hu tebus be* (udah kutebus). Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu : Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah memenuhi semua unsur pokok pidana dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagaimana dengan dakwaan pertama, melanggar Pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terlebih dahulu majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap dakwaan pertama, apakah dakwaan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Dalam dakwaan pertama terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur pokok pidananya adalah : 1) Barang Siapa ; 2) Memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual ; 3) Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Untuk memperjelas unsur-unsur tersebut, berikut ini penulis uraikan unsur-unsur sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut :

1) Barang Siapa ;

Unsur barang siapa dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Unsur barang siapa mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban

pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* Yang dimaksud barang siapa orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh<sup>32)</sup> bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut teori kesalahan menurut van Eck “*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*”. Artinya “*orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik*”.<sup>33)</sup> Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik material (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak. Untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan. Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang Undang. Unsur barang siapa mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama Elsa Br. Nababan alias Elsa yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan

---

<sup>32)</sup> Roeslan Saleh, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001, hal.163-164

<sup>33)</sup> Sumber Internet : <http://musri-nauli.blogspot.com/2012/07/unsur-barang-siapa-dalam-tindak-pidana.html> diakses tanggal 23 Februari 2014

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

- 2) Memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual ;

Perdagangan, penjualan dalam hal ini Penjualan anak, adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Perdagangan orang dapat diartikan suatu tindakan perekrutan, pengiriman, penyerahterima orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual adalah unsur objektif, adalah dengan melakukan kegiatan jual beli artinya adanya penjualan dan pembelian dalam suatu perdagangan, dengan menculik anak artinya membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya. Membawa pergi itu dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk membuat dia dalam keadaan sengsara. Artinya selain dibawa pergi diluar kehendak korban, hal itu juga dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya diancam, dipaksa, dibohongi dan lain sebagainya. Dalam hal ini unsur ini telah terpenuhi dengan adanya perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2010 sekira pukul 12.00 WIB Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef menawarkan untuk membeli anak bayi tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya lalu Rugun Br. Paggabean alias Mak Kalef memberikan uang sebesar Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

untuk biaya persalinan terdakwa yang diserahkan kepada Hj Rustia Br. Hutagalung dan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk biaya sewa rumah dan biaya pudding lalu terdakwa menyerahkan bayi jenis kelamin perempuan yang dilahirkan terdakwa kepada Rugun Br. Panggabean alias Mak Kalef.

3) Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Unsur subjektif dalam hal ini adalah adanya pelaku kejahatan, dalam hal ini terdakwa H Elsa Br. Nababan alias Elsa, sedangkan unsur objektifnya adalah mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana dalam hal ini adalah Rugun Br. Panggabean alias Mak Kalef. Klasifikasi pelaku dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah :

- a) Mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.
- b) Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.
- c) Mereka yang turut serta, yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, majelis berpendapat bahwa perbuatan/tindak

pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semua unsur pokok pidananya sebagaimana tersebut di atas, dan majelis sependapat dengan uraian dan pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan dan mengambil alih dan menerapkannya dalam pertimbangan dakwaan. Dengan demikian, unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang perlu untuk menjadi perhatian dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT adalah masalah cara hakim membuktikan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP.

Terkait dengan pembuktian, pada dasarnya cara hakim membuktikan perbuatan terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT, sebenarnya sudah sesuai, walaupun terdapat kekurangan. Kesesuaian tersebut menyangkut sudah terpenuhinya alat bukti minimal, yaitu adanya saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi dalam sidang dihadirkan beberapa orang saksi, antara lain : 1) Rosintan Br. Siahaan, 2) Hj. Rodiah Br. Hutagalung, 3) Muhammad Nur Tanjung alias Amat, 4) Bidin Simbolon, 5) Natalie Dame Br Hutabarat, 6) Ani Norita Hutabarat alias Mak Peni, 7) Rugun Br. Panggabean alias Mak Kalef. Selain keterangan saksi, tersebut, dalam persidangan dihadirkan juga keterangan terdakwa yang telah mengakui segala perbuatannya tersebut. Sedangkan alat bukti petunjuk yang dihadirkan di persidangan berupa barang bukti : 1 (satu) buah cincin emas 24 karat, bentuk putar seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat bentuk belah rotan seberat 5 (lima) gram, dan 1

(satu) lembar surat jaminan barang, toko emas dan permata tertanggal 13 April 2010 dan barang bukti telah disita oleh Polri Resort Tapanuli Utara dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Tarutung dan juga barang bukti tersebut dikenal telah dibenarkan oleh terdakwa.

Terkait dengan 3 (tiga) alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT tersebut setidaknya ada 2 (dua) cara hakim yang tidak sesuai dengan prinsip pembuktian, yaitu :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas, tidak disebutkan secara jelas dan lengkap tentang apa, bagaimana, siapa, dan hal-hal lainnya karena dalam putusan tidak menyebutkan secara lengkap mengenai keterangan saksi terait perbuatan terdakwa.
2. Pembuktian petunjuk, dalam hal ini tidak dapat diuraikan secara jelas apa dan bagaimana kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menjadi kabur untuk apa alat bukti petunjuk tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa.

Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya.<sup>34)</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam kasus tersebut di atas, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan sampai tingkat tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang,

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang

---

<sup>34)</sup> Ibid, hlm.81

ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat 1, yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat 1 yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke 28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, bantuan dan peranan seorang ahli sangat diperlukan untuk membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan

petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana.

Sementara itu, tindakan penyidikan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud, prinsip hukum pembuktian anantara lain sebagai berikut :

- 1) Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran ini harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. Sistem Pembuktian ini diatur dalam

Pasal 183 KUHAP. Namun, tidak demikian dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun bagi para pihak yang berperkara, yaitu antara lain tugas dan peran Hakim bersifat pasif, artinya hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Dan kemudian putusan hakim berdasarkan pembuktian fakta, hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak.

## 2) Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, begitu juga sebaliknya.

## 3) Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan dalam fundamentum petendi gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain.

#### 4) Bukti Lawan (*Tegenbewijs*)

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan. Pasal 1918 KUHPerdara menyatakan : "*Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.*" Dengan kata lain, Pasal 1918 KUHPerdara ini memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs*.

Terkait macam-macam alat bukti, maka harus diketahui dan dimengerti beberapa hal tentang bukti dan juga beberapa teori pembuktian :

##### a) Bukti lemah

Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi pengiriman suatu gugatan.

##### b) Bukti sempurna

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*Tegen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*)

berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar

c) Bukti pasti/menentukan (*Beslissend Bewijs*)

Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.

d) Bukti yang mengikat (*Verplicht Bewijs*)

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam hal adanya sumpah pemutus (sumpah *decissoir*).

e) Bukti sangkalan (*Tengen Bewijs*)

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah *decissoir*) Yang diatur dalam Pasal 1936 KUHPerdara.

Seperti telah diuraikan di atas, maka pembuktian dilakukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Namun, hakim yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim :

- 1) Teori hukum subyektif (teori hak), Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

- 2) Teori hukum objektif, Teori ini mengajarkan bahwa seseorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakte untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.
- 3) Teori hukum acara dan Teori kelayakan, Kedua teori itu bermuara pada hasil yang sama yakni hakim seyogianya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian. Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesml yang sama dari para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini.

Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama. Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan hanya *judex facti*.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, bahwa cara hakim membuktikan perbuatan terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT, sebenarnya sudah sesuai, walaupun terdapat kekurangan. Terkait dengan 3 (tiga) alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT tersebut setidaknya ada 2 (dua) cara hakim yang tidak sesuai dengan prinsip pembuktian, pertama menyangkut keterangan saksi-saksi tersebut di atas, tidak disebutkan secara jelas dan lengkap tentang apa, bagaimana, siapa, dan hal-hal lainnya karena dalam putusan tidak menyebutkan secara lengkap mengenai keterangan saksi terait perbuatan terdakwa. Hal kedua, menyangkut Pembuktian adanya petunjuk, dalam hal ini tidak dapat diuraikan secara jelas apa dan bagaimana kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menjadi kabur untuk apa alat bukti petunjuk tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa. Dalam hal ini seharusnya hakim cermat dan teliti dalam membuat suatu putusan dikaitkan dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga jangan sampai terdakwa lepas dari jeratan hukum.

### **3.2 Putusan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRD Dikaitkan dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap di Persidangan**

Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan peradilan (fungsi yudikatif) untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat harus memiliki kekuasaan yang merdeka (independent), yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun. Hal ini tertuang dalam Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C serta tertuang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam suatu negara hukum "Kekuasaan Kehakiman" merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.<sup>35)</sup>

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh konstitusi, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebas-bebasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan yang terikat/terbatas (*Genbonden Vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak

---

<sup>35)</sup> Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia, hlm.36

hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya.

Ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan "Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Secara formal Pasal 191 ayat (1) KUHAP setelah dicermati dengan baik sebenarnya membatasi ruang gerak Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Pidana. Pembatasan tersebut semakin jelas apabila ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 143 KUHAP yang mengatur tentang Surat Dakwaan.

Theo Huijbers, menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal.<sup>36)</sup> Ketentuan universal yang terpenting ialah The Universal Declaration of Human Rights, Pasal 10 mengatakan : "*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him*" (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : "*Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.*"<sup>37)</sup> (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional

---

<sup>36)</sup> Theo Huijbers. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta : Kanisius, hlm.45

<sup>37)</sup> Ibid, hlm.45

yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ketiga Mengemukakan : *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.* Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan : *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.* Lebih lanjut dalam penjelasannya : *Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.*

Dalam Pasal 28 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut terdapat kalimat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang tidak dijelaskan artinya pada penjelasannya. Umumnya kalimat tersebut disama artikan dengan hukum adat namun benarkah makna kalimat tersebut hanya sebatas hukum adat ? Maksud nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat artinya tidak hanya sebatas pada hukum adat tetapi juga mencakup semua sumber hukum lain diluar undang-undang yaitu antara lain persetujuan, perjanjian antar Negara, Yurisprudensi, dan doktrin. Dalam penjelasannya yang paling diutamakan dari arti Pasal 28 ayat (1) tersebut adalah bahwa putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Yang dimaksud hukum disini tentu bukan undang-undang saja, akan tetapi lebih dalam lagi yaitu tujuan dari hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bilamana dihubungkan dengan unsur pokok pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelum majelis hakim memutus hukuman atas diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan, antara lain : bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan antara lain bahwa : terdakwa mengakui terus terang akan perbuatan pidananya, sehingga memperlancar persidangan, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menghalanginya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa yang membantu mencari nafkah orang tuanya.

Berdasarkan prinsip dan tujuan pemidanaan, bukanlah bersifat pembalasan dendaman, melainkan sebagai alat korektif, edukatif, dan instropektif bagi terdakwa-terdakwa yang pada gilirannya diharapkan terdakwa-terdakwa akan taat hukum dalam berkehidupan, sehingga dalam hal ini majelis hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sifat dan tujuan dari sistem pemidanaan. Berdasarkan kepada hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; Mengadili : Menyatakan terdakwa Elsa Br. Nababan alias Elsa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan anak. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menurut hemat penulis bahwasanya putusan hakim terkait tindak pidana perdagangan orang dengan formulasi Pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan azas berlakunya hukum yaitu azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum) karena seharusnya hakim menggunakan formulasi dakwaan kedua yaitu Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, sehingga hukuman yang diatuhkan dapat lebih berat. Hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa : Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas, menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk melakukan adopsi terhadap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, jangan sampai akhirnya terjebak pada masalah atau kasus hukum yaitu tindak pidana perdagangan orang. Di Indonesia prosesi pengangkatan anak sebenarnya sudah dikenal sejak dulu. Namun, sifatnya hanya sebatas kekeluargaan. Pengangkatan anak biasanya dilakukan dengan mengikuti prosesi adat, seperti yang dilakukan di Nias, Lampung, Bali, Jawa, dll. Semakin berkembangnya zaman, pengangkatan anak di Indonesia pun diatur oleh Undang-Undang. Adakalanya adopsi dilakukan dibawah tangan antar dua keluarga, namun pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru seperti tindak pidana perdagangan orang.

Hal pertama yang harus anda lakukan untuk mengadopsi anak adalah mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan di angkat itu berada. Bentuk permohonan bisa secara lisan ataupun tertulis, dan diajukan ke panitera Pengadilan Negeri tersebut. Selanjutnya permohonan yang diajukan harus telah ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada ketua

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat. (Tatacara yang dijelaskan diatas sesuai dengan edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983). Setelah Pengadilan Negeri menerima permohonan tersebut, Pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan dengan memanggil pemohon ke persidangan. Jika orang tua kandung anak yang diangkat diketahui keberadaannya, maka mereka pun akan diminta datang ke pengadilan. Di dalam pengadilan tersebut, orangtua yang berniat mengangkat anak harus memberikan bukti mengenai kelayakannya dalam mengadopsi anak dan harus berjanji untuk memperlakukan dia sebagai anak kandung sendiri.

Sebuah keluarga yang ingin mengadopsi anak harus mengikuti tata cara umum tentang adopsi anak. Di Indonesia sebenarnya sejak dahulu telah di kenal prosesi pengangkatan anak secara adat, seperti dari Nias, Lampung, Bali dan Jawa. Namum semuanya masih bersifat kekeluargaan, karena anak yang di angkat masih mempunyai tali persaudaraan dengan orang tua angkatnya. Lambat laun perkembangan adopsi bukan hanya berlaku dikalangan keluarga saja, tetapi juga terjadi di luar kalangan keluarga. Selain secara adat, pasangan suami istri harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu. Hal ini dimungkinkan atas kebutuhan dari masyarakat yang makin bertambah minatnya terhadap adopsi anak, juga untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang bisa didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan. Lewat surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, maka diatur mengenai tata cara adopsi anak. Motivasi merupakan unsur pertama yang perlu ditinjau bagi keluarga yang ingin mengadopsi anak, tentunya unsur ini kelak berkaitan dengan kewajiban si orang tua angkat untuk kelanjutan masa depan anak itu sendiri.

Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti” pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri”. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu adopsi di over kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak. Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar

atau alternatif yang positif dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikarunia anak.

Akan tetapi pada kenyataannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai tujuan yang mendorong seseorang untuk mengangkatan bahkan tidak jarang pula karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Dalam pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak – haknya harus dilindungi. Tujuan Undang-Undang adalah untuk melindungi kepentingan subjek hukum.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adapt kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara hakim membuktikan perbuatan terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/ PN.TRT, sebenarnya sudah sesuai, walaupun terdapat kekurangan. Terkait dengan 3 (tiga) alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dalam Putusan Perkara Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT tersebut setidaknya ada 2 (dua) cara hakim yang tidak sesuai dengan prinsip pembuktian, pertama menyangkut keterangan saksi-saksi tersebut di atas, tidak disebutkan secara jelas dan lengkap tentang apa, bagaimana, siapa, dan hal-hal lainnya karena dalam putusan tidak menyebutkan secara lengkap mengenai keterangan saksi terait perbuatan terdakwa. Hal kedua, menyangkut Pembuktian adanya petunjuk, dalam hal ini tidak dapat diuraikan secara jelas apa dan bagaimana kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menjadi kabur untuk apa alat bukti petunjuk tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa. Dalam hal ini seharusnya hakim cermat dan teliti dalam membuat suatu putusan dikaitkan dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga jangan sampai terdakwa lepas dari jeratan hukum.
2. Putusan hakim terkait tindak pidana perdagangan orang dengan formulasi Pasal 83 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan azas berlakunya hukum yaitu azas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (ketentuan khusus mengeyampingkan ketentuan yang bersifat umum) karena seharusnya hakim menggunakan formulasi dakwaan kedua yaitu Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, sehingga hukuman yang diatuhkan dapat lebih berat. Hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa : Jika suatu perbuatan masuk dalam

aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya hakim dalam merumuskan putusan pidana terhadap suatu kasus yang mana perbuatannya telah diatur dalam undang-undang yang lebih khusus atau undang-undang yang lain hendaknya menggunakan undang-undang yang lebih khusus saja. Ini berkaitan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* agar asas tersebut tidak diabaikan pada saat penerapan hukum oleh hakim sehingga besar kemungkinan terdakwa tidak akan lepas dari jeratan hukum.
3. Terkait dengan kasus yang dikaji, bahwasanya pelaksanaan adopsi anak hendaknya dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga jelas dan sah menurut hukum. Apabila lembaga adopsi anak tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pelaku adopsi tersebut dapat terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang dan dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

**A. Buku:**

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

Andi Hamzah & M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2009, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika

Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta

Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media

J.E Donk dan MA drexers dalam Mulyana W. Kusumah, (*Hukum dan Hak Hak Anak*), Jakarta, CV. Rajawali

Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni

-----, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 21/PID.B/2010/PN.TRT

## **C. Sumber Internet :**

<http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-perdagangan-orang.html> diakses tanggal 12 Januari 2015

<http://edukasi.kompasiana.com/2013/10/19/batal-demi-hukum-602043.html> diakses tanggal 12 Januari 2015